



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR : 875 /KPTS/M/2019**

**TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN EKS SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM  
BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
KEPADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.05/2019 tentang Pencabutan Status Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan Pelimpahan Kewenangan Eks Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol kepada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelimpahan Kewenangan Eks Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol kepada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 96).
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.05/2019 tentang Pencabutan Status Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN EKS SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL KEPADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- KESATU** : Melimpahkan kewenangan Eks Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol kepada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEDUA** : Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyelesaikan hak dan kewajiban Eks Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yang meliputi :
    1. saldo kas di Bendahara Pengeluaran;
    2. saldo kas di Bendaharan Penerimaan;
    3. saldo kas lainnya, antara lain:
      - a) kas lainnya di Bendahara Pengeluaran; dan
      - b) kas lainnya di Bendahara Penerimaan.
    4. saldo kas pada Badan Layanan Umum (BLU);
    5. piutang dan utang;
    6. persediaan, aset tetap dan aset lainnya;
    7. pembayaran gaji dan tunjangan; dan
    8. pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU.
  - b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban Eks Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil;
  - c. menyelesaikan tindak lanjut atas laporan keuangan terkait penyelesaian hak dan kewajiban Eks Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan rekomendasi auditor;
  - d. melakukan perubahan atas perikatan antara Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol, yang semula Kepala Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjadi Kepala Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - e. memastikan penyetoran pokok pinjaman, nilai tambah dan denda yang disetorkan oleh Badan Usaha Jalan Tol ke kas negara, melalui akun pendapatan lain-lain (425999), dan dilaporkan dalam laporan keuangan sampai dengan seluruh piutang telah selesai dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol; dan
  - f. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat membentuk tim apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Kedudukan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- KELIMA** : Pembinaan Teknis Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.
- KEENAM** : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diakibatkan atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
11. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
12. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II dan V.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



**M. BASUKI HADIMULJONO**